



Distribution of Women's Functions as Family Heads from a Normative and Gender Perspective

Shivi Mala Ghummiah
UIN Sunan Kalijaga
Shivimala16@gmail.com

Abstrak: Pemahaman umum tentang konsep *qiwama*, menempatkan peran kepala keluarga berada pada laki-laki, sedangkan perempuan berperan pada ranah domestik. Dalam UU no. 1 Tahun 1974 dan KHI dinyatakan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga, dan perempuan adalah ibu rumah tangga. Namun, realita sosialnya, banyak perempuan yang secara praktiknya bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, misalnya janda sebab suaminya meninggal atau cerai, perempuan korban poligami, dan perempuan pencari nafkah utama. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan gender. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan teori *Mubadalah*, keluarga dikepalai oleh laki-laki bukanlah hal mutlak, melainkan dapat disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan. Sehingga perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga tidaklah menyalahi hukum agama maupun perundang-undangan Indonesia.
Kata kunci: Perempuan, Kepala Keluarga, Gender.

Abstract: *The general understanding of the concept of qiwama places the role of the head of the family in the hands of men, while women play a role in the domestic sphere. In Law no. 1 of 1974 and KHI stated that the man is the head of the family, and the woman is the housewife. However, the social reality is that in practice many women are responsible as the head of the family, for example widows because their husbands died or divorced, women who are victims of polygamy, and women who are the main breadwinners. This research is a library research, using a gender approach. The results of this study indicate that based on Mubalah's theory, a family headed by a man is not absolute, but can be adapted to circumstances and abilities. So that women who act as the head of the family do not violate religious law or Indonesian legislation.*

Keywords: *Women, Head of Household, Gender.*

Pendahuluan

Perempuan memiliki sejarah perjalanan yang panjang dalam menghadapi diskriminasi gender. Ketidakadilan terhadap perempuan biasanya diawali di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dari perempuan. Biasanya pendidikan bagi anak laki-laki lebih diprioritaskan ketimbang anak perempuan dengan dasar pertimbangan bahwa anak perempuan akhirnya akan ke dapur juga. Bias gender juga tampak pada proses pengambilan keputusan dalam keluarga yang biasanya tidak melibatkan perempuan. Di dalam rumah tangga biasa pula terjadi kekerasan terhadap perempuan (*domestic violence*) berupa tindakan pemukulan atau serangan fisik dari suami terhadap istri



maupun anak-anak.¹ Dengan demikian, bisa diasumsikan bahwa manifestasi ketidakadilan gender telah dimulai di lingkungan keluarga.

Pembahasan tentang konsep perempuan sebagai kepala keluarga merupakan topik hangat untuk diperbincangkan. Literatur klasik membawa pemahaman bahwa kepala keluarga seolah sebuah peran yang mutlak dipegang oleh laki-laki. Begitu juga pada perundang-undangan Indonesia yang memetakan peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Fenomena perempuan sebagai kepala keluarga masih dianggap suatu hal yang tabu dan menyalahi kodrat perempuan. Pada realita sosialnya, termasuk di Indonesia sendiri, peran kepala keluarga juga banyak diambil oleh perempuan. Dalam beberapa keadaan, perempuan harus berperan menjadi kepala keluarga demi kebaikan dan ketahanan keluarganya.

Peran perempuan sebagai kepala rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keluarganya. Menurut Mutawali, keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang merupakan inti dan sendi-sendi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada keluarga-keluarga yang ada dalam masyarakat itu. Apabila keluarga-keluarga sejahtera, maka masyarakat akan sejahtera pula. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa sebagai kepala rumah tangga, seorang perempuan juga bertanggung jawab untuk membina kehidupan keluarganya agar dapat menjadi keluarga yang mandiri dan sejahtera.²

Dalam hal ini perempuan yang berstatus janda harus mampu menghidupi kebutuhan anak-anaknya demi kesejahteraan dirinya dan anak-anaknya yang ada dalam keluarga. Begitu pula dengan perempuan yang masih memiliki suami yang ingin membantu suaminya dalam meningkatkan perekonomian keluarga tidak lepas dari keinginan untuk membina kehidupan keluarganya agar dapat saling membantu sehingga menciptakan kesejahteraan keluarga.

Seiring berkembangnya zaman dan kesadaran atas konsep keadilan gender, peran suami sebagai kepala keluarga mulai banyak dikaji ulang oleh tokoh-tokoh kontemporer. Sebab pemahaman semacam ini masih kental menunjukkan perempuan sebagai subordinat laki-laki. Para aktivis perempuan mengkritisi pelembagaan distribusi peran tersebut sebagai hal yang melegitimasi kekuasaan suami untuk mengatur segala sesuatu tentang rumah tangga.

¹ Asni, "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)," *Al-'Adl* 1, no. 2 (2008): 2.

² Oktaviani Nindya Putri, Rudi Saprudin Darwis, dan Gigin Ginanjar Kamil Basar, "Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga," *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2015): 282.



Beberapa pertanyaan yang muncul berkaitan dengan fenomena ini adalah tentang bagaimana konsep awal berdasarkan perspektif normatif tentang perempuan sebagai kepala keluarga? posisi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga berdasarkan perspektif gender?

Kajian tentang perempuan sebagai kepala keluarga pernah dibahas oleh Lukman Budi Santoso, dengan judul penelitian Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft- KHI dan Qira'ah Mubadalah).³ Penelitian tersebut cukup menggambarkan bagaimana konsep perempuan sebagai kepala keluarga berdasarkan pandangan pembaruan untuk kemudian dianalisis lebih lanjut oleh penulis.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang kedudukan perempuan sebagai kepala rumah tangga dalam perspektif gender. Keterbukaan pemahaman yang semula terkungkung pada konstruksi normatif menjadi poin utama dari kontribusi penelitian. Persoalan perempuan sebagai kepala keluarga, jika dianalisis dengan perspektif gender; mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu, menjadikan perempuan memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki, sehingga perempuan pun bisa dan boleh menjadi kepala keluarga.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yang difokuskan untuk menganalisis kedudukan perempuan sebagai kepala rumah tangga dalam perspektif normatif dan gender. Studi kepustakaan dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, kitab-kitab fiqh klasik, buku, artikel jurnal dan sumber tertulis lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan gender. Yaitu terlebih dahulu mencari akar dari pemahaman konsep kepala keluarga dalam Islam dari nash al-qur'an, tafsir, dan literatur klasik. Analisis yang dipakai adalah teori mubadalah yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Selanjutnya, perspektif tokoh-tokoh gender juga digunakan sebagai bahan analisa dalam persoalan perempuan sebagai kepala keluarga, diantaranya adalah Husen Muhammad, Amina Wadud Muchsin, dan Yusuf Qardhawi. Adapun analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan prosedur sebagai berikut: *Pertama*, mengurai fenomena perempuan sebagai kepala keluarga;

³ Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (2019).



Kedua, menguraikan kedudukan perempuan sebagai kepala keluarga secara normatif; *Ketiga*, melakukan analisis gender terhadap kedudukan perempuan sebagai kepala keluarga. Adapun analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan prosedur sebagai berikut: *Pertama*, mengurai fenomena perempuan sebagai kepala keluarga; *Kedua*, menguraikan kedudukan perempuan sebagai kepala keluarga secara normatif; *Ketiga*, melakukan analisis gender terhadap kedudukan perempuan sebagai kepala keluarga.

Pembahasan

Fenomena Perempuan sebagai Kepala Keluarga

Pada era modern seperti saat ini banyak sekali perempuan yang bekerja dan menempati jabatan publik serta bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kondisi ini menuntut pertukaran peran domestik antara suami dan istri akibat tuntutan sosial ekonomi masyarakat urban.⁴ Di pedesaan juga banyak terjadi kasus perempuan yang menanggung beban nafkah bagi keluarganya karena suaminya sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mampu bekerja karena sakit, atau telah meninggal dunia.

Kendati ada variasi dalam struktur keluarga dan semakin banyaknya rumah tangga yang kepalai perempuan, akan tetapi masyarakat masih menganggap institusi keluarga yang “normal” adalah yang dikepalai oleh laki-laki.⁵ Dengan kata lain, seorang manusia yang berjenis kelamin biologis laki-laki, secara otomatis akan melekat perannya sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga, sebaliknya perempuan juga melekat peran gendernya sebagai Ibu Rumah tangga.⁶

Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang menjelaskan tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, yaitu pada Qs. an-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

⁴ Santoso, 116.

⁵ Ernawati, “Menyibak Perempuan Kepala Keluarga,” *Munawar* 5, no. 2 (Desember 2013): 155.

⁶ Ramadhan Prasetya Wibawa dan Liana Vivin Wihartanti, “Peran Perempuan Kepala Keluarga dalam Menciptakan Kesejahteraan Keluarga,” *Eco-Sosio: Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi* 2, no. 2 (2018): 146.



وَاهْبِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضِرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusabkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Q.S. an-Nisa [4]: 34).

Berkaitan dengan kepemimpinan laki-laki dalam relasi rumah tangga, tidak bisa dipisahkan dengan Qs. an-nisa’ ayat 34 yang menjadi akar pembahasan ini. ayat tersebut menjadi rujukan utama ulama fikih dan tafsir klasik dalam melihat relasi suami istri dalam rumah tangga. Meskipun demikian, interpretasi dari ayat tersebut pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Konsep kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga berdasarkan ayat tersebut dinamakan dengan konsep *qiwama*. Menurut Abu Jarir at-Thabari, kata *qanwama* diartikan dengan orang yang memiliki kompetensi sebagai penanggungjawab terhadap istrinya; baik berkaitan dengan materi maupun pendidikannya.⁷ Menurut riwayat Ibn Abbas, ayat tersebut menjadi dasar konsep kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan karena laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan, diantaranya adalah dalam hal kelebihan intelektual, manajerial, dan karakternya. Senada dengan penafsiran at-Thabari, ulama tafsir Indonesia, Buya Hamka dan Prof Quraish Shihab juga memaknai ayat tersebut dengan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, yaitu laki-laki yang memegang kendali rumah tangga, bukan perempuan.

Interpretasi ayat kepemimpinan laki-laki dari pemahaman klasik bisa disimpulkan bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga yang harus dipatuhi segala perintahnya. Amanah kepemimpinan laki-laki dalam keluarga didasarkan pada berbagai kelebihannya dibanding perempuan.⁸

⁷ Ibn Jarir al-Thabari, *Jâmi` al-Bayan fi Ta`wil al-Qur’an*, Jilid III (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 1999), 290.

⁸ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), 220.



Islam memiliki konsep kepemimpinan dalam keluarga yang dikenal dengan konsep *qiwamah*, Al-Quran merinci sangat jelas siapa yang idealnya menjadi pemimpin di dalam sebuah rumah tangga serta alasan mengapa ia dipilih untuk memimpin rumah tangga. Para ulama hampir semuanya sepakat bahwa ayat ini merupakan ayat yang melegitimasi dan memperkuat kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga.⁹ Dengan hal ini, konstruksi fikih klasik membawa perempuan sebagai istri yang berada di bawah kepemimpinan suami diwajibkan untuk selalu patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh suami selagi hal yang diperintahkan tersebut tidak bertentangan dengan syariat.

Perempuan Kepala Rumah Tangga, merupakan realitas yang tidak bisa dihindari baik di negara modern maupun negara miskin berkembang. Di negara maju, perempuan kepala rumah tangga rata-rata adalah perempuan mandiri terutama dari segi ekonomi atau para perempuan karier yang notabene berpendidikan tinggi. Akan tetapi sebaliknya di negara miskin, perempuan kepala rumah tangga, justru mereka yang berpendidikan rendah dengan status ekonomi yang rendah pula.¹⁰

Pemahaman ayat kepemimpinan laki-laki dengan corak patriarki berlangsung cukup lama tanpa bantahan dan penolakan sebab konstruksi sosial tempat turunnya ayat memaan berlaku sedemikian rupa. Superioritas laki-laki sangat tampak dari pemahaman demikian di awal-awal Islam yang kemudian banyak diadaptasi oleh ulama-ulama fikih klasik. Tidak heran, jika produk fikih terkait hal ini juga banyak yang bernuansa patriarki.¹¹ Sehingga berdampak pula pada sumber hukum Islam dan nasional. Di samping itu, Islam juga bersinggungan dengan kehidupan sosial masyarakat di seluruh penjuru dunia yang berbeda-beda. Pemikiran dari luar; terutama dari dunia barat cukup mempengaruhi pembaharuan dan perubahan hukum di agama Islam.

Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur beberapa pasal terkait peran laki-laki dan perempuan. Diantaranya adalah : Pasal 30 menyebutkan bahwa “*pasangan suami dan istri memiliki kewajiban menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kewajiban luhur lainnya yang harus ditegakkan oleh suami dan isteri adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan*

⁹ Wardah Nuroniyah, “Konsep Qiwamah Dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga,” *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 1 (2022): 114.

¹⁰ Ernawati, “Menyibak Perempuan Kepala Keluarga,” 157.

¹¹ *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 221.



masyarakat". pasal 31 ayat (3) yang secara tegas menyebutkan bahwa "*suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga*", serta pasal 34 "*suami wajib melindungi isteri dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya*". Peran suami dan isteri di dalam rumah tangga juga disebutkan di KHI Pasal 79 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa "*suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga*".

Narasi yang terbangun di dalam pasal tersebut seolah membangun pemahaman bahwa posisi laki-laki adalah sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Padahal jika dikaitkan dengan konteks kehidupan sekarang ini, pada beberapa hal sudah tidak lagi relevan.¹²

Mengenai hal ini, untuk mengurai persoalan bias gender dalam relasi suami-istri dalam rumah tangga, pemikir kontemporer mencoba melakukan interpretasi ulang mengacu pada konsep keadilan dan kultur sosial yang berkembang. Prof. Nasaruddin Umar, merujuk pada pendapat Muhammad Abduh, menganggap kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukanlah hal yang mutlak. Menurut Fazlur Rahman, kelebihan laki-laki atas perempuan bukan semata-mata karena unsur gender, melainkan bermakna fungsional; yaitu laki-laki memiliki kewajiban berupa nafkah dan mahar atas perempuan.¹³

Di Indonesia sendiri, pada tahun 2013 berdiri sebuah organisasi yang menaungi perempuan kepala keluarga. organisasi tersebut dinamai PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga). Diperkirakan ada lebih 6 juta perempuan kepala keluarga, yang tiap orang rata-rata menghidupi 3-5 anggota keluarga. Mereka kebanyakan bekerja di sektor informal dan berpenghasilan sekitar Rp 10.000/hari. Pada umumnya yang masuk dalam kategori ini adalah para janda yang ditinggal mati suami karena konflik atau meninggal karena sakit.

Selain para janda, yang masuk dalam kategori perempuan kepala keluarga adalah para istri yang ditinggal suaminya bekerja di luar daerah. Secara legal, status mereka masih menjadi istri, namun, secara ekonomi, karena kemiskinan, mereka harus menjadi kepala keluarga karena penghasilan suami tidak cukup. Berdasarkan Survey (Sistem Pemantauan Kesejahteraan berbasis komunitas PEKKA) SPKBK PEKKA juga menemukan bahwa hampir separuh (sekitar 49%) keluarga di kesejahteraan terendah adalah keluarga yang dikepalai perempuan.

¹² Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)," 115.

¹³ *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 223.



Kelompok lain perempuan kepala keluarga, adalah para perempuan yang menjadi korban poligami. Hal ini terjadi karena pada umumnya perempuan memilih untuk diam dan tidak dinafkahi, ataupun harus berpindah tempat tanpa bercerai sehingga mereka harus menghidupi keluarganya.¹⁴

Selain beberapa hal di atas, mengacu pada kondisi riil di lapangan, terdapat satu kategori perempuan kepala keluarga lagi, yaitu perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Pada dasarnya mereka masih memiliki suami yang tinggal satu atap namun suami tidak berkontribusi menciptakan penghasilan bagi keluarga. Dengan kata lain tanggungjawab mencari nafkah berada di tangan perempuan.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat ada 10,3 juta rumah tangga dengan 15,7 persen perempuan sebagai kepala keluarga. Dan dari data perempuan yang mampu beban sebagai kepala keluarga, mayoritas berasal dari golongan janda mati.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga Smeru yang bekerjasama dengan PEKKA memperlihatkan bahwa persentase keluarga yang dikepalai oleh perempuan jauh lebih besar dari data resmi pemerintah. dari 88.731 keluarga, terdapat 15.268 keluarga atau sekitar 17 persen yang dikepalai oleh perempuan. Data ini lebih besar dari data BPS yaitu sekitar 14 persen. Selain itu, masih terdapat 5,76 persen keluarga yang menyatakan dikepalai oleh laki-laki, meskipun secara kenyataan lapangannya dikepalai oleh perempuan.¹⁶

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada kenyataan di lapangan, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak mutlak dipegang oleh laki-laki. jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan zaman dan kompleksitas problematika keluarga di era kontemporer.

Analisis Gender tentang Perempuan sebagai Kepala Keluarga

Secara historis telah terjadi dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam semua masyarakat di sepanjang zaman, terkecuali masyarakat matriarkal yang jumlahnya sangat sedikit. Perempuan dianggap tidak cakap memegang kekuasaan seperti yang dimiliki laki-laki.

¹⁴ Andri Nurwandi, Nawir Yuslem, dan Sukiati, "Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA di Kabupaten Asahan)," *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018): 70.

¹⁵ Sania Mashabi, "Melihat Kondisi Perempuan Kepala Keluarga Saat Pandemi," *Kompas* (blog), 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/04/07293301/melihat-kondisi-perempuan-kepala-keluarga-saat-pandemi?page=all>.

¹⁶ *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 233.



Perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki. Karena tidak setara, laki-laki memiliki dan mendominasi perempuan, seperti menjadi pemimpin dan menentukan masa depan mereka.¹⁷

Analisis gender merupakan konsep yang mengacu pada relasi tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari lingkungan dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Berdasarkan keterangan tersebut, perempuan yang cenderung bersifat keibuan, lemah lembut, anggun dan sifat kewanitaan lainnya akan dapat berubah berdasarkan lingkungan.

Literatur fikih didominasi sajian narasi tentang domestifikasi perempuan. Misalnya menurut Sayyid Sabiq, asas yang diletakkan Islam dalam pergaulan suami istri dan pengaturan tata kehidupannya adalah asas yang fitrah dan alami. Laki-laki sangat mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luar rumah. Perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, membuat suasana rumah tangga menyenangkan dan penuh ketenteraman.¹⁸

Namun di lain sisi, literatur fikih juga menyisakan ruang kemungkinan bagi perempuan untuk beraktivitas di ranah publik. Misalnya menurut Ibnu Hajar al-Haitami, sebagaimana dikutip Husein Muhammad, perempuan boleh saja keluar rumah tanpa izin suaminya untuk kondisi-kondisi yang darurat seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut terhadap musuh atau untuk keperluan mencari nafkah karena suami tidak memberikannya dengan cukup atau juga keperluan keagamaan seperti belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama dan sebagainya.

Bekerja dan mencari nafkah dalam Islam adalah hak laki-laki, sebagaimana juga hak perempuan. Spirit kesetaraan dalam fleksibilitas pembagian peran dalam rumah tangga sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menjelaskan kisah sahabat Rasulullah, Zainab r.a. istri Abdullah bin Mas'ud r.a., Zainab adalah orang yang menafkahi Abdullah (suaminya) dan anak-anak yatim. Menurut Rasulullah s.a.w. seorang istri yang menafkahi keluarganya mendapatkan dua pahala, yaitu pahala nafkah pada keluarga dan pahala sedekah. Teks hadis ini secara gamblang menceritakan mengenai seorang istri yang menopang ekonomi keluarga. Dalam riwayat lain

¹⁷ Achmad Irwan Hamzani, "Pembagian Peran Suami Isteri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender terhadap Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)," *Sosekbum* 6, no. 9 (2010): 7.

¹⁸ Asni, "Perempuan Kepala Keluarga Dan Pencari Nafkah Di Pasar Baruga Kota Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 12, no. 2 (2018): 70.



juga disebutkan bahwa pekerjaan Zainab tersebut adalah wirausaha yaitu membuat kerajinan tertentu di rumah dan menjualnya ke pasar. Artinya, ia menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kecukupan ekonomi.¹⁹

Pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya perempuan yang berstatus janda, demi kemaslahatan keluarganya, maka dia diwajibkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya, jika tidak ada lagi orang yang membiayai atau menafkahnya. Pandangan ini tampaknya relevan dengan teori kedaruratan dalam hukum Islam yang membolehkan hal-hal tertentu dalam kondisi normal ketika berhadapan dengan kondisi terpaksa.

Dalam UU no. 1 tahun 1974 dan KHI dijelaskan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga, sedangkan perempuan adalah ibu rumah tangga. Dalam pembaharuan pada pasal 45 *Counter Legal Draft* KHI (CLD-KHI) menjelaskan bahwa kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun kehidupan bersama di masyarakat adalah setara. Dengan kata lain, CLD -KHI mengakui adanya kesetaraan kedudukan antara suami dan istri. Suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, rahmah, dan mashlahah.²⁰

Pondasi hukum yang terdapat dalam KHI dan CLD-KHI menempatkan dua hal yang berbeda. Pertama, dalam Pasal 79 KHI suami sebagai kepala rumah tangga pencari nafkah, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang tugas utamanya berada dalam wilayah domestik keluarga. Kedua, tawaran revisi yang terdapat dalam Pasal 45 CLD-KHI, kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara dalam kehidupan rumah tangga, maupun kehidupan dalam masyarakat.

Pembakuan peran gender, dimana laki-laki kepala rumah tangga dan pencari nafkah, menjadi sesuatu yang dianggap *taken for granted* atau alamiah, bukan konstruksi sosial yang setiap saat bisa dan boleh rubah atau berubah. Sehingga yang terjadi, dampak dari pembakuan tersebut sangat merugikan kaum perempuan.²¹ Meskipun banyak perempuan memikul tanggung jawab tunggal menghidupi keluarganya, mereka jarang menerima pengakuan hak dan kekuasaan yang sama seperti kepala keluarga laki-laki.

¹⁹ Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)," 118.

²⁰ Santoso, 116.

²¹ Ernawati, "Menyibak Perempuan Kepala Keluarga," 156.



Seiring berjalannya waktu penafsiran dan pemahaman ayat tersebut dirasa memerlukan reinterpretasi ulang. Salah satu tokoh feminis dunia; Amina Wadud Muhsin menentang penafsiran An-Nisa ayat 34 yang ditafsiri sebagai legitamasi untuk kepemimpinan laki-laki dalam keluarga secara mutlak. Menurutnya, menurutnya penafsiran tersebut sangat kental dengan suasana subordinasi laki-laki karena mayoritas penafsir yang menafsirkan ayat tersebut berjenis kelamin laki-laki.

Dalam pandangan Amina Wadud Muhsin, ia mengakui kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ranah rumah tangga, namun perlu diingat pula bahwa kepemimpinan tersebut bersifat normatif dan bisa berubah seiring berubahnya situasi dan kondisi sosial budaya yang terjadi di suatu masyarakat. Menurutnya pemahaman kepemimpinan laki-laki atas perempuan secara mutlak yang dipahami oleh umat Islam berasal dari pemahaman bias gender terhadap firman Allah SWT dalam surat An-Nisa:34.²² Sebab idealisasi kepemimpinan dalam rumah tangga yang dijelaskan dalam Al-Quran tentu tidak serta merta berjalan sesuai apa yang terjadi di masyarakat. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, banyak kasus-kasus yang menyebabkan banyak perempuan beralih peran menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab keteraturan keluarganya.

Ahli fikih kontemporer; Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa seorang perempuan yang memiliki kegiatan di luar rumah semisal bekerja, maka tidak dilarang oleh syariat Islam. Adapun pekerjaan itu boleh sebab kemauannya sendiri atau sebab kebutuhannya atas pekerjaan itu. Selain itu, Yusuf Qardhawi merinci beberapa kriteria perempuan terkait hal tersebut, yaitu :

- Perempuan yang menjanda karena suaminya meninggal
- Perempuan yang menjanda akibat perceraian,
- perempuan yang tidak berkesempatan menikah
- atau perempuan yang tidak punya penghasilann sehingga mengharuskannya bekerja agar bisa tetap cuku hidupnya tanpa meminta bantuan kepada orang lain.

²² Nuronyah, "Konsep Qiwamah Dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga," 115.



Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi merupakan salah satu ulama' yang cukup longgar dalam memberikan argumen tentang dominasi perempuan dalam keluarga.²³

Terdapat satu perspektif baru yang terkait konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan, yaitu Qira'ah Mubadalah yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kadir. Hal penting yang diupayakan oleh konsep Qira'ah mubadalah adalah upaya untuk mencari bagaimana teks-teks normatif klasik bisa dimaknai secara konstruktif bagi realitas kehidupan perempuan. Mengingat hal ini masih seringkali diabaikan pada pembahasan-pembahasan ijihad dan tafsir selama ini. Hal ini diharapkan dapat mengangkat dan mendobrak pemahaman baru terhadap prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan agar menjadi seimbang dalam kehidupan umat Islam

Perspektif mubadalah memberikan pemahaman bahwa suami dan istri sama-sama tanggung jawab bersama atas keberlangsungan rumah tangga. Keduanya sama-sama bisa saling membagi kontribusi dengan seimbang, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga. Metode interpretasi mubadalah merupakan kesinambungan interaksi antara teks dan realitas, yang kemudian diharapkan bisa membentuk konstruksi pemahaman yang mengangkat prinsip-prinsip kehidupan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga.

Q.S. An-Nisa (4): 34 perspektif *Qira'ah Mubadalah* adalah bukan sedang menegaskan kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dengan berdasar pada jenis kelamin. Dalam Islam seseorang tidak diberikan beban tanggung jawab hanya karena memiliki jenis kelamin semata, tetapi karena kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Tafsir mubadalah menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (*fadh*) dan harta (*nafaqah*) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Inilah gagasan utama dalam ayat tersebut, gagasan yang bersifat universal dan bisa *dimubadalabkan*.

Laki-laki disebutkan secara eksplisist karena kondisi riil saat ayat turun, dan juga kondisi umum sampai saat ini, mereka memiliki harta dan mampu untuk menafkahi. Tetapi ayat ini, secara substansi, sesungguhnya menasar siapa yang memiliki harta untuk menanggung anggota keluarga yang tidak memiliki harta. Ayat ini menjadi pondasi dalam memaknai ayat-ayat nafkah dalam relasi suami istri. Sehingga pada tingkat praktis yang

²³ Asni, "Perempuan Kepala Keluarga Dan Pencari Nafkah Di Pasar Baruga Kota Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam," 71.



mencari dan memberi nafkah, bisa dilakukan oleh suami maupun istri, atau keduanya secara bersama-sama.²⁴

Mubadalah memberikan tafsiran bahwa kebutuhan di dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Hal ini memberi penegasan bahwa harta yang dihasilkan setelah menikah adalah harta bersama yang dikelola dan dijaga demi kemaslahatan bersama.²⁵ Prinsip relasi yang demikian akan menjalin sebuah kemitraan antara suami dan istri sehingga terhindar dari adanya diskriminasi dalam rumah tangga.

Jadi, secara teoritis sebenarnya perempuan memang bisa dan boleh mengambil peran sebagai kepala keluarga dalam kondisi-kondisi tertentu. Baik secara alamiah seperti menjadi janda, suami yang tidak bertanggung jawab, maupun sebab kesepakatan bersama terkait pembagian tugas dalam rumah tangga. Dalam hal peran publik perempuan dikarenakan kesepakatan bersama, harus tetap memperhatikan kondisi perempuan yang memiliki amanah reproduksi yang tidak dimiliki laki-laki. Sehingga tuntutan nafkah lebih ditekankan kepada laki-laki. Tetapi secara prinsip keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal menanggung beban nafkah keluarga dan dituntut untuk saling bekerja sama.

Sebagaimana data jumlah perempuan kepala keluarga yang telah di paparkan sebelumnya, meskipun pada kondisi lapangan banyak perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, namun mereka tidak serta merta menyatakan dirinya sebagai kepala keluarga. Sebab hal ini masih dirasa tabu dan seolah bertentangan dengan norma hukum dan agama yang berlaku.

Pada akhirnya perlu ditegaskan kembali bahwa kedudukan laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga; dalam hal ini adalah kepala keluarga bukan serta merta menjadikan kedudukan perempuan menjadi lebih rendah. Tetapi juga perlu dipahami bahwa perempuan ketika berperan sebagai kepala keluarga sebab alasan tertentu, bukan sedang menentang norma agama dan sosial yang sudah berlaku sejak lama dan menyalahi kodratnya. Jika kehidupan yang lebih baik tidak bisa dicapai dengan peran laki-laki selaku kepala keluarga, dan bisa dicapai dengan peran perempuan, maka bukanlah sebuah hal yang perlu diperdebatkan. Sebab pada dasarnya kehidupan keluarga adalah untuk hidup dalam *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

²⁴ Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)," 117.

²⁵ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 350.



Kesimpulan

Fenomena perempuan sebagai kepala keluarga terjadi sebab beberapa faktor, diantaranya adalah perempuan yang berstatus sebagai janda sebab suaminya meninggal atau cerai, perempuan yang penghasilan suaminya tidak cukup, perempuan korban poligami, dan perempuan yang suaminya pergi begitu saja. Beban kehidupan keluarga kemudian beralih pada perempuan.

Secara normatif, dalam ajaran agama Islam terbentuk pemahaman yang berdasar pada Qs. An-Nisa' ayat 34 tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Selain itu, dalam UU no. 1 tahun 1974 dan KHI juga dinyatakan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan adalah ibu rumah tangga. Secara sekilas, bisa dilihat bahwa literatur klasik dan perundang-undangan tersebut terlihat bias gender yang tidak memberi ruang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin atau kepala keluarga.

Dalam analisis gender dapat disimpulkan bahwa, perempuan bisa mengambil peran sebagai kepala keluarga dalam keadaan-keadaan tertentu, atau bahkan dari kesepakatan bersama antara suami-dan istri selama hal tersebut mendatangkan masalah atau kebaikan. Dalam perspektif *mubadalah*, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga bukanlah sebuah tugas mutlak yang berdasar pada jenis kelamin, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan individu manusia; tidak terikat laki-laki maupun perempuan. Pada akhirnya, perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga tidak layak mendapat stigma buruk, bahkan sebaliknya sudah sepatutnya diberi dukungan agar perempuan tersebut bisa berdaya untuk mengemban tugas sebagai kepala keluarga.

Referensi

- Asni. "Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)." *Al-'Adl* 1, no. 2 (2008).
- . "Perempuan Kepala Keluarga Dan Pencari Nafkah Di Pasar Baruga Kota Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Iz'ab: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 12, no. 2 (2018).
- Ernawati. "Menyibak Perempuan Kepala Keluarga." *Muwaz'ab* 5, no. 2 (Desember 2013).
- Hamzani, Achmad Irwan. "Pembagian Peran Suami Istri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender terhadap Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)." *Sosekhum* 6, no. 9 (2010).



- Imron Rosyadi. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Mashabi, Sania. "Melihat Kondisi Perempuan Kepala Keluarga Saat Pandemi." *Kompas* (blog), 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/04/07293301/melihat-kondisi-perempuan-kepala-keluarga-saat-pandemi?page=all>.
- Nuroniyah, Wardah. "Konsep Qiwamah Dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 1 (2022).
- Nurwandi, Andri, Nawir Yuslem, dan Sukiati. "Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA di Kabupaten Asahan)." *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2018).
- Putri, Oktaviani Nindya, Rudi Saprudin Darwis, dan Gigin Ginanjar Kamil Basar. "Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga." *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2015).
- Qodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Santoso, Lukman Budi. "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (2019).
- Thabarî, Ibn Jarîr al-. *Jâmi` al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Jilid III. Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyah, 1999.
- Wibawa, Ramadhan Prasetya, dan Liana Vivin Wihartanti. "Peran Perempuan Kepala Keluarga dalam Menciptakan Kesejahteraan Keluarga." *Eco-Sosio: Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi* 2, no. 2 (2018).